



KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL
Nomor : 05/TAP/RAKERNAS/XI/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAGANG

MENIMBANG:

1. Bahwa Magang adalah proses pembelajaran calon arsitek setelah menempuh jenjang pendidikan tinggi arsitektur dalam waktu tertentu sebelum menempuh ujian kompetensi di bawah bimbingan Arsitek;
2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020, peserta magang di dalam negeri berhak mendapatkan bayaran berupa uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan. Jadi, peserta magang menerima bayaran berupa uang saku tersebut, bukan berupa gaji
3. Bahwa penyelenggaraan magang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi

MENINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; dan
3. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (ADART IAI) Tahun 2018.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL NOMOR: 05/TAP/RAKERNAS/XI/2022
TENTANG PENYELENGGARAAN MAGANG


- KESATU** Mengamanahkan kepada Pengurus Nasional untuk menerbitkan Pedoman Magang
- KEDUA** Penyelenggaraan magang melalui sistem satu data
- KETIGA** IAI Provinsi mempersiapkan terlaksananya program Magang di Provinsi
- KEEMPAT**
- a. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
 - b. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pembuatannya, Ketetapan ini dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan melalui mekanisme Rakernas.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal: 10 Nopember 2022

RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA




Ar. G. Budi Yulianto, IAI, AA
Pimpinan Sidang




Ar. Aulia Rahman, IAI
Wakil Pimpinan Sidang I



Ar. Zakie Muttaqien, IAI
Sekretaris Sidang



Ar. Pierre A. Pongai, IAI
Wakil Pimpinan Sidang II



Ar. Robert A. Sitorus, IAI, AA
Wakil Pimpinan Sidang III